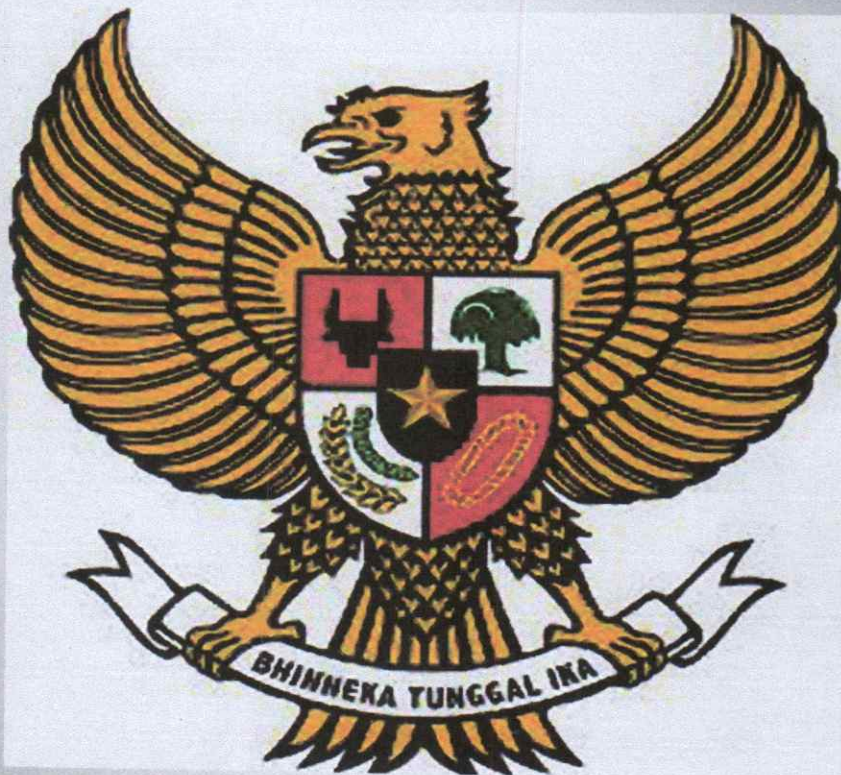


**PERATURAN DESA CIPEUNDEUY
NOMOR 02 TAHUN 2026**

**TENTANG
TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CIPEUNDEUY**



**DESA CIPEUNDEUY
KECAMATAN PADALARANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Sekretariat :
Jalan Raya Padalarang No.323 Desa Cipeundeuy Padalarang 40714
e-mail : cipeundeuyakrab@gmail.com



**PEMERINTAH DESA CIPEUNDEUY
KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
PERATURAN DESA CIPEUNDEUY
NOMOR 02 TAHUN 2026**

**TENTANG
TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPEUNDEUY**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPEUNDEUY**

Menimbang : a. bahwa Badan Permasyarakatan Desa memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa guna meningkatkan demokrasi di tingkat lokal, sehingga dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa, pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa berpedoman pada Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat Di Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1203)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 83 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 83 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 11. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);
 12. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 82 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 82 Seri E);
 13. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 6 Seri E);
 14. Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Cipeundeuy Nomor 05 Tahun 2017);
 15. Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Review RPJMDes) Lembaran Desa Cipeundeuy Nomor 03 Tahun 2025;
 16. Peraturan Desa Nomor 07 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa tahun 2026 (Lembaran Desa Cipeundeuy Nomor 07 Tahun 2025)
 17. Peraturan Desa Cipeundeuy Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Cipeundeuy Tahun 2025 Nomor 10).

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIPEUNDEUY
DAN
KEPALA DESA CIPEUNDEUY**

**Menetapkan : PERATURAN DESA CIPEUNDEUY TENTANG TATA
CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA CIPEUNDEUY.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Cipeundeuy.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Cipeundeuy.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Unsur Masyarakat Adalah kelompok-kelompok Masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain Adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan Mitra Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat.

**BAB II
ANGGOTA BPD
PASAL 2**

- (1) Anggota BPD Cipeundeuy merupakan wakil dari penduduk Desa Cipeundeuy berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan Perempuan;
- (2) Masa keanggotaan BPD Cipeundeuy selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Anggota BPD Cipeundeuy sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

- (4) Anggota BPD Cipeundeuy yang sudah terpilih masa keanggotaannya 2 (dua) kali sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ditetapkan dapat mencalonkan kembali 1 (satu) kali lagi.
- (5) Jumlah Anggota BPD Cipeundeuy adalah 9 (Sembilan) Orang;
- (6) Jumlah Anggota BPD Cipeundeuy Perempuan adalah 30% dari jumlah Anggota BPD Cipeundeuy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau 3 orang;

BAB III MEKANISME PEMILIHAN CALON ANGGOTA BPD

PASAL 3

- (1) Mekanisme pengisian Anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan.
- (2) Proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Calon Anggota BPD dipilih oleh unsur wakil Masyarakat yang menjadi peserta dalam musyawarah perwakilan.
- (4) Unsur wakil Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pengurus dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (5) Jumlah Unsur wakil Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berjumlah 10 orang per RW atau 40 orang per dusun.
- (6) Calon Anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD yang disepakati dalam musyawarah perwakilan.
- (7) Apabila Musyawarah Perwakilan tidak dapat menyepakati maka dilaksanakan pemungutan suara dan Calon Anggota BPD terpilih adalah Calon Anggota BPD dengan suara terbanyak, apabila terjadi perolehan suara sama maka dilakukan pemilihan ulang khusus untuk yang memperoleh suara yang sama.
- (8) Apabila terjadi perolehan suara yang sama kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 7 (Tujuh) maka calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan memperhatikan jumlah penduduk sesuai domisili calon anggota BPD tersebut

PASAL 4

Pengisian Keanggotaan BPD, dilakukan melalui :

- a. Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. Pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.

PASAL 5

- (1) Pengisian keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih anggota BPD dari wakil wilayah pemilihan dusun.
- (2) Anggota BPD dari wakil wilayah pemilihan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat desa dari wilayah pemilihan dusun tersebut.
- (3) Wilayah pemilihan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah dusun dalam desa.

- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Dusun I : 3 (Tiga) Orang
 - b. Dusun II : 2 (Dua) Orang
 - c. Dusun III : 1 (Satu) Orang
- (5) Jumlah calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan dan akan dipilih pada musyawarah perwakilan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali lipat dari jumlah anggota BPD tiap dusun.
- (6) Unsur wakil masyarakat dari Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai peserta dalam musyawarah perwakilan untuk memilih Calon Anggota BPD dari keterwakilan wilayah adalah :
- a. Ketua Rukun Warga.
 - b. Ketua Rukun Tetangga.
 - c. Pengurus Karang Taruna.
 - d. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Pengurus Program Kesejahteraan Keluarga.
 - f. Pengurus Pos Pelayanan Terpadu.
- (7) Unsur wakil masyarakat dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebagai peserta dalam musyawarah perwakilan untuk memilih Calon Anggota BPD dari keterwakilan wilayah nama dan alamatnya ditetapkan melalui musyawarah dusun dengan memperhatikan keterwakilan RW.

PASAL 6

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih anggota BPD dari perempuan.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unsur perwakilan perempuan warga desa yang menjadi peserta musyawarah perwakilan perempuan.
- (4) Unsur perwakilan perempuan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa perempuan yaitu :
- a. Ketua PKK,
 - b. Ketua Pokja PKK,
 - c. Ketua/Pengurus Posyandu,
 - d. pengurus dan/atau anggota organisasi agama Perempuan.
- (5) Unsur perwakilan perempuan dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebagai peserta dalam musyawarah perwakilan perempuan untuk memilih Calon Anggota BPD dari keterwakilan perempuan, nama dan alamatnya ditetapkan melalui musyawarah dusun dengan memperhatikan keterwakilan RW.

PASAL 7

- (1) Musyawarah Perwakilan dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat 8 (delapan) orang.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
- a. Menetapkan jadwal/tahapan pengisian anggota BPD;

- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian Keanggotaan BPD;
 - c. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. Memfasilitasi penyedia peralatan, perlengkapan, dan tempat musyawarah/pemungutan suara;
 - f. Menetapkan peserta musyawarah perwakilan;
 - g. Memfasilitasi proses musyawarah/pemungutan suara;
 - h. Menetapkan hasil musyawarah/rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - i. Menetapkan calon anggota BPD terpilih;
 - j. Menampung, memfasilitasi, mengkoordinasikan, dan menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD; dan Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (4) Anggaran pelaksanaan Pengisian keanggotaan BPD bersumber dari APBDesa.

PASAL 8

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir,
- (2) Anggota BPD terpilih harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD periode sebelumnya.

PASAL 9

Kriteria calon anggota BPD meliputi :

- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat;
- e. Bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. Bertempat tinggal diwilayah pemilihan;
- h. Bukan sebagai pengurus Partai Politik;
- i. Bagi Anggota TNI dan POLRI aktif wajib mendapat izin tertulis dari atasan unit kerjanya;
- j. Bagi ASN wajib mendapat izin tertulis dari atasan dan organisasi unit kerjanya;
- k. Bagi bakal calon anggota BPD dari unsur lembaga Kemasyarakatan Desa membuat pernyataan cuti selama proses tahapan pemilihan BPD dan surat pernyataan mengundurkan diri pada saat terpilih dan di tetapkan menjadi anggota BPD;

PASAL 10

- (1) Persyaratan Pendaftaran calon anggota BPD meliputi :
- Mengisi Formulir pendaftaran sebagai Bakal Calon/Calon Pemilihan Keanggotaan BPD;
 - Mengisi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Mengisi Surat Pernyataan Memegang teguh dan Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - Mengisi Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan berturut-turut;
 - Mengisi Surat Pernyataan Bersedia dicalonkan menjadi Keanggotaan BPD;
 - Mengisi Surat Pernyataan sebagai Bakal Calon Keanggotaan BPD;
 - Fotocopy Ijazah terakhir/Surat Keterangan dari Sekolah bersangkutan yang dilegalisir;
 - Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Surat Keterangan Bertempat Tinggal dari Pemerintah RT/RW dan dari Pemerintah Desa;
 - Surat Keterangan sehat dari Fasilitas Kesehatan terdekat;
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - Surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik;
 - Bagi bakal calon anggota BPD yang berasal dari unsur TNI,Polri dan ASN wajib mendapat izin tertulis dari Atasan dan organisasi unit kerjanya;
 - Bagi bakal calon anggota BPD dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa membuat pernyataan Cuti dari Lembaga Kemasyarakatan Desa pada saat ditetapkan sebagai calon dan mengundurkan diri jika terpilih menjadi anggota BPD;

Bakal calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.

BAB IV

Peresmian Anggota BPD

PASAL 11

- Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih di tetapkan panitia.
- Calon anggota BPD terpilih sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diterima nya hasil pemilihan dari pengisian untuk di resmikan oleh Bupati.

PASAL 12

- Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati
- Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD.
- Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

BAB V
PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

PASAL 13

- (1) Dalam hal terdapat Anggota BPD yang berhenti maka dilaksanakan pengisian anggota BPD Pengganti Antar Waktu.
- (2) Anggota BPD yang berhenti digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan pengisian keanggotaan BPD.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (4) Dalam hal calon anggota BPD PAW tidak tersedia maka dilaksanakan musyawarah perwakilan sesuai mekanisme pengisian keanggotaan BPD yang diatur pada Peraturan Desa ini.

PASAL 14

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD berhenti, Kepala Desa menyampaikan usulan pemberhentian dan usulan nama calon anggota BPD Pengganti Antar Waktu kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati meresmikan pemberhentian dan anggota BPD Pengganti Antar Waktu dengan keputusan Bupati.
- (3) Peresmian anggota BPD Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

PASAL 15

- (1) Masa keanggotaan BPD Pengganti Antar Waktu melanjutkan sisa masa keanggotaan BPD yang digantinya.
- (2) Masa keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

PASAL 16

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa Jabatan anggota BPD berhenti kurang dari 1 (satu) tahun.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa keanggotaan BPD.

PASAL 17

- (1) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang akan dipertanggung jawabkan, pengisian keanggotaan BPD dapat ditangguhkan/ditunda untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Usulan penundaan pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa, Kepala Bupati, melalui Camat berdasarkan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal adanya penundaan pelaksanaan pembentukan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), susunan keanggotaan BPD masih diisi oleh anggota BPD periode sebelumnya.

PASAL 18

- (1) Ketentuan-ketentuan lain menyangkut administrasi pelaksanaan pemilihan keanggotaan BPD terlampir dalam lampiran Peraturan Desa ini.
- (2) Administrasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas yakni memuat perihal adminitrasi bagi penyelenggaraan pemilihan keanggotaan BPD, serta administrasi dan persyaratan bagi Bakal Calon dan Calon peserta Pemilihan Keanggotaan BPD.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 19

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

PASAL 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini kepada Sekertaris Desa dengan menempatkan dalam Berita Desa Cipeundeuy.

Ditetapkan di : Cipeundeuy
Pada tanggal : 24 April 2026
KEPALA DESA CIPEUNDEUY


ASEP SUHENDAR, S.Sos., M.IP

Diundangkan di : Cipeundeuy
Pada tanggal : 24 April 2026

SEKRETARIS DESA CIPEUNDEUY



MERI RUSDIANI, S.E., M.E

BERITA DESA CIPEUNDEUY TAHUN 2026 NOMOR 02